



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Subaidah, tempat tanggal lahir Paredeang, 7 Desember 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti Surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 11 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor: 7/Pdt.P/2023/PN.Pol., tanggal 12 Januari 2023, telah mengajukan permohonan perubahan nama, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap **Subaidah**, Tempat / tanggal lahir : Paredeang 07-12-1973, dari orang tua bernama H. Suleman (Ayah) Hj. Mustaina (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : **Subaidah**, Tempat / tanggal lahir : Paredeang 07-12-1973, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah Nomor : 702322021000487 TERTANGGAL 31.12.2021 yang di keluarkan oleh Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal - Irsyad Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604080803100010 TERTANGGAL 05.09.2022, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604087112750069 TERTANGGAL 26.05.2012, AKTA Kelahiran Nomor : 7604-LT-24042012-0446 TERTANGGAL 24.04.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dimana nama, tempat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan tahun kelahiran pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca **Subaeda** lahir di Kurma 31-12-1975;

- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-5 (LIMA) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **Subaidah**, Tempat / tanggal lahir : Paredeang 07-12-1973, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat.
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari agar tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai **Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun kelahiran Pemohon**, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu **Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun kelahiran Pemohon** pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604080803100010 TERTANGGAL 05.09.2022, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604087112750069 TERTANGGAL 26.05.2012, AKTA Kelahiran Nomor : 7604-LT-24042012-0446 TERTANGGAL 24.04.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar yang tertulis dan terbaca berbeda **Subaeda** lahir di Kurma 31-12-1975, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca **Subaidah**, Tempat / tanggal lahir : Paredeang 07-12-1973, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah Nomor : 702322021000487 TERTANGGAL 31.12.2021 yang di keluarkan oleh Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal - Irsyad Kabupaten Polewali Mandar;. Maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa perubahan identitas Pemohon yaitu nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604080803100010 TERTANGGAL 05.09.2022, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7604087112750069 TERTANGGAL 26.05.2012, AKTA Kelahiran Nomor : 7604-LT-24042012-0446 TERTANGGAL 24.04.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tersebut, yang tertulis dan terbaca **Subaeda** lahir di Kurma 31-12-1975, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca **Subaidah**, Tempat / tanggal lahir : Paredeang 07-12-1973, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah Nomor : 702322021000487 TERTANGGAL 31.12.2021 yang di dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal - Irsyad Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7604087112750069, tanggal 26 Mei 2012, atas nama Subaeda, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-24042012-0446, telah lahir pada tanggal 31 Desember 1975, atas nama Subaeda, anak ke dua, perempuan, dari ayah H. Suleman dan Ibu Hj. Mustaina, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7604080803100010, tanggal 5 September 2022, atas nama Kepala Keluarga Andi Tonrawali, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah, Nomor: 2354/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2019, yang menerangkan bahwa Subaidah lahir di Paredeang, 7 Desember 1973, NIK: 7604087112750069, telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus Sarjana

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan (S.Pd.), pada Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 147/01/DK/I/2023, yang menerangkan Subaidah dengan Subaeda adalah penduduk Desa Kurma dan orang yang sama, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti tertulis tersebut, telah diberi materai dan nasegel serta telah ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Salma**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon, yang mana Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena 1 (satu) kampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan nama Subaeda;
- Bahwa Saksi tau nama orang tua Pemohon yaitu H. Suleman (Bapak) dan Hj. Mustaina (Ibu);
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas karena adanya perbedaan identitas nama, tanggal dan tahun lahir pemohon pada dokumen ijazah dengan dokumen KTP, KK, Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen KTP, KK dengan Akta Kelahiran, identitas Pemohon tertulis dengan nama Subaeda, lahir di Kurma, 31 Desember 1975, sedangkan pada identitas Pemohon pada Ijazah, identitas Pemohon tertulis dengan nama Subaidah, lahir di Paredeang, 7 Desember 1973;
- Bahwa perubahan identitas Pemohon tersebut, mengikuti identitas Pemohon pada dokumen Ijazah Pemohon;
- Bahwa perubahan identitas Pemohon tersebut telah diketahui orang tua Pemohon, dan tidak ada keberatan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

2. **Saksi Rahmatiah**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon, yang mana Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena 1 (satu) kampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan nama Subaeda;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tau nama orang tua Pemohon yaitu H. Suleman (Bapak) dan Hj. Mustaina (Ibu);
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas karena adanya perbedaan identitas nama, tanggal dan tahun lahir pemohon pada dokumen ijazah dengan dokumen KTP, KK, Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen KTP, KK dengan Akta Kelahiran, identitas Pemohon tertulis dengan nama Subaeda, lahir di Kurma, 31 Desember 1975, sedangkan pada identitas Pemohon pada Ijazah, identitas Pemohon tertulis dengan nama Subaidah, lahir di Paredeang, 7 Desember 1973;
- Bahwa perubahan identitas Pemohon tersebut, mengikuti identitas Pemohon pada dokumen Ijazah Pemohon;
- Bahwa perubahan identitas Pemohon tersebut telah diketahui orang tua Pemohon, dan tidak ada keberatan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama materi permohonan Pemohon, maka diketahui secara substansial pokok permohonannya termuat pada petitum angka 2 (dua) yaitu: "Menyatakan sah secara hukum bahwa perubahan identitas Pemohon yaitu nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604080803100010 TERTANGGAL 05.09.2022, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604087112750069 TERTANGGAL 26.05.2012, AKTA Kelahiran Nomor : 7604-LT-24042012-0446 TERTANGGAL 24.04.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang tertulis dan terbaca **Subaeda** lahir di Kurma 31-12-1975, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca **Subaidah**, Tempat / tanggal lahir : Paredeang 07-12-1973, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah Nomor : 702322021000487 TERTANGGAL 31.12.2021 yang di keluarkan oleh Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal - Irsyad Kabupaten Polewali Mandar”;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada KTP, KK dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi Rahmatiah serta Saksi Salma, maka diketahui Pemohon yang bernama Subaidah merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Paredeang, pada tanggal 7 Desember 1973, dan bertempat tinggal di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon bernama Subaidah, akan merubah nama, tanggal dan tahun lahir pada dokumen identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7604087112750069 (Bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor: 7604080803100010 (Bukti P-3), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-24042012-0446 (Bukti P-2), yang tertulis atas nama Subaeda, lahir di Kurma, 31 Desember 1975, diganti dengan nama Subaidah, lahir di Paredeang, 7 Desember 1973, sebagaimana tertulis pada Ijazah Pemohon, Nomor 2354/SK/BAN-PT/Akred/SV/II/2019 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Salma dan Saksi Rahmatiah, menyatakan bahwa perubahan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut dilakukan, karena adanya perbedaan identitas nama, tanggal dan tahun lahir pemohon pada dokumen ijazah dengan dokumen KTP, KK, Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya serta permohonan tersebut tidak melawan hukum, sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan ‘Menyatakan sah secara hukum bahwa perubahan identitas Pemohon yaitu nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604080803100010 TERTANGGAL 05.09.2022, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604087112750069 TERTANGGAL 26.05.2012, AKTA Kelahiran Nomor : 7604-LT-24042012-0446 TERTANGGAL 24.04.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tersebut, yang tertulis dan terbaca **Subaeda** lahir di Kurma 31-12-1975, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca **Subaidah**, Tempat / tanggal lahir : Paredeang 07-12-1973, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah Nomor : 702322021000487 TERTANGGAL 31.12.2021 yang di keluarkan oleh Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal - Irsyad Kabupaten Polewali Mandar" atau petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua), dan 3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa perubahan identitas Pemohon yaitu nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604080803100010 TERTANGGAL 05.09.2022, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604087112750069 TERTANGGAL 26.05.2012, AKTA Kelahiran Nomor : 7604-LT-24042012-0446 TERTANGGAL 24.04.2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tersebut, yang tertulis dan terbaca **Subaeda** lahir di Kurma 31-12-1975, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca **Subaidah**, Tempat / tanggal lahir : Paredeang 07-12-1973, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah Nomor : 702322021000487 TERTANGGAL 31.12.2021 yang di keluarkan oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal - Irsyad Kabupaten Polewali
Mandar;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Afif Faishal, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Aff Faishal, S.H.

Tasdik Arsak, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 7.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 25.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);